



## PUTUSAN

Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KOTABUMI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara Telp. 089515927XXX sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat surat gugatannya tanggal 04 Desember 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Januari 2023, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1803101012023XXX, tertanggal 16 Januari 2023;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KOTA ALAM KECAMATAN Provinsi Lampung selama hari, lalu pindah ke rumah kontrakan selama 8 bulan di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan di Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya pindah ke rumah kontrakan Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
  - ANAK, Kotabumi 15-11-2023 usia 1 tahun;  
Saat ini anak tersebut tinggal atau dalam asuhan besama ibu kandungnya (Penggugat)
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Februari 2023 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena pertengkaran terus-menerus, disebabkan karena:
  - Tergugat sering main judi *online slot*;
  - Tergugat sering mabuk minum-minum keras;
  - Tergugat sering menggunakan Narkotika jenis Sabu dan Ganja yang Penggugat ketahui secara langsung;
  - Tergugat sering berkata kasar, melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan menalak Penggugat, saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Tergugat sering menghabiskan waktunya untuk bermain dengan teman-teman Tergugat, sehingga Penggugat dan anak tidak merasakan kasih sayang dan perhatian dari Tergugat;
  - Tergugat jarang memberikan uang nafkah dengan Penggugat, sehingga uang nafkah pemberian dari Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang Penggugat tidak ketahui namanya, Penggugat mengetahui hal tersebut dari *handphone* milik

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di sosial media *Mechatt* Tergugat bahwa Tergugat mengirim foto alat kelamin Tergugat ke wanita tersebut;

6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, Penggugat berusaha sabar dan tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah, namun Tergugat tidak pernah berubah;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Januari 2024 disebabkan Tergugat mengajak Penggugat untuk silaturahmi minap di rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat menolak dikarenakan Penggugat ada kegiatan, karena hal tersebut Tergugat marah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan menalak Penggugat, yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kontrakan dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Jalan Padat Karya Nomor 61 RT 005 LK 001 Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Sedangkan Tergugat diketahui saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di KOTA ALAM KECAMATAN Provinsi Lampung. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama;
8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berupaya mengatasi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil - dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 04 Desember 2024 dan tanggal 16 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan #0046# yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat NIK 1803024105000XXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara tanggal 3 Desember

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No. 1094/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1803101012023XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 16 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada bulan November 2023;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut sebanyak satu kali;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, saksi pernah melihat lebam di wajah Penggugat, Penggugat ditampar oleh Tergugat, pernah divisum juga namun tidak sampai dilaporkan ke pihak berwajib karena Penggugat berpikir Tergugat masih bisa berubah, selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat karena selama ini Tergugat tidak bekerja, bahkan Tergugat sering berhutang dan juga menggadaikan barang yaitu sepeda motor milik Penggugat, saksi tidak mengetahui hutang dan gadai barang tersebut digunakan untuk apa;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak anak Penggugat dan Tergugat berusia 2 (dua) bulan sampai dengan sekarang, selama itu antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;
2. **SAKSI 3**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak saat Penggugat hamil 7 (tujuh) bulan atau sekitar bulan September tahun 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat pernah melakukan KDRT dengan menampar Penggugat, saksi hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat saja, selain itu Tergugat sering mabuk-mabukkan dan juga sering bermain judi online, Tergugat sering minta tolong top up dengan anak saksi, Tergugat juga jarang pulang dan sering pulang hingga larut malam;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No. 1094/Pdt.G/2024/PA.Ktbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan di persidangan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan sejak bulan Februari tahun 2023 karena Tergugat sering main judi online, sering mabuk minum-minuman keras, sering menggunakan narkoba jenis sabu dan ganja, Tergugat melakukan KDRT, Tergugat jarang memberikan perhatian, jarang memberikan nafkah, serta Tergugat selingkuh dengan wanita lain melalui aplikasi mehatt, kemudian pada tanggal 24 Januari 2024 terjadi pertengkaran kembali hingga Tergugat

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan KDRT, yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah, dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata meskipun Tergugat dinyatakan tidak hadir dipersidangan dan gugatan Penggugat harus dianggap benar, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat oleh karenanya majelis hakim tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya gugatan Penggugat, sekaligus untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang saat ini berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, isi bukti-bukti tersebut bermaksud menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Januari 2023. oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berwenang untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Januari 2023;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg maka dapat diterima sebagai alat bukti, dan mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No. 1094/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat pada pokoknya menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sejak Desember 2023 telah terjadi pertengkaran, dan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, sering berhutang juga menggadaikan barang milik Penggugat, hingga anak usia 2 bulan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, anak Penggugat dengan Tergugat lahir pada bulan November 2023, semenja berpisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, dan dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan tetapi tidak berhasil, saksi pernah melihat secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sebanyak 1 (satu) kali, oleh karena keterangan saksi tersebut adalah hal yang diketahui dan dialami sendiri oleh saksi maka keterangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa akan tetapi saksi kedua tidak pernah melihat secara langsung kejadian pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang diketahui saksi secara langsung mengenai Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar bulan Oktober 2023, sedangkan mengenai penyebab pertengkarnya saksi hanya mendengar dari pengaduan Penggugat pada bulan September 2023, Tergugat pernah melakukan KDRT dengan menampar Penggugat, Tergugat juga jarang pulang dan sering pulang hingga larut malam Tergugat sering mabuk-mabukkan dan juga sering bermain judi online, oleh karena sebagian besar keterangan saksi kedua hanya berdasarkan pengaduan dari Penggugat, maka saksi tersebut pada dasarnya merupakan keterangan *testimonium de auditu*, yang hanya dapat digunakan sebagai sumber persangkaan yang membutuhkan bukti lainnya untuk bernilai sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat ternyata keterangan para saksi Penggugat saling bersesuaian, relevan serta mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai meskipun keterangan saksi kedua hanya bernilai sebagai sumber persangkaan akan tetapi keterangan mengenai penyebab pertengkarnya saling bersesuaian, maka keterangan saksi keduanya memiliki kekuatan pembuktian, ditambah Tergugat juga tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat dimintai jawabannya

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui atau membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat alat bukti Penggugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka telah ditemukan sejumlah fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Januari 2023 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Aresha Amalia binti Dani Setiawan yang lahir pada tanggal 15 November 2023;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan terjadi pertengkaran sejak Februari 2023;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Januari 2024 yang lalu tanpa adanya komunikasi yang baik dan tidak saling memperdulikan lagi serta menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Bahwa berdasarkan fakta peristiwa yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa antara keduanya sudah tidak tinggal satu rumah selama lebih dari 6 bulan;
- Bahwa gugatan perceraian Penggugat beralasan hukum;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk berpisah dengan Tergugat yang dikuatkan dengan adanya fakta Penggugat tetap melanjutkan gugatan cerainya meskipun pihak keluarga telah berupaya secara maksimal untuk menasihati Penggugat namun tetap tidak berhasil. Sikap Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak lagi menghendaki untuk rukun dan memilih perceraian sebagai jalan keluar mengakhiri ketidakharmonisan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah selama lebih dari 6 bulan berturut-turut tanpa adanya komunikasi yang baik dan saling memperdulikan lagi serta sudah tidak ada jalan dirukunkan lagi, hal tersebut menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, serta telah hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri, tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga menggambarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa gambaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk dirukunkan kembali maka perkawinan yang ada pada dasarnya tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, sehingga harapan *mashlahah* atau kebaikan dan kemanfaatan dari adanya ikatan perkawinan tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah sebagai berikut;

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas. Majelis Hakim berpendapat memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat daripada mempertahankannya. Oleh karena itu telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Novia Ratna Safitri, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis dan Ismatul Maula, S.H.I M.H dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Zen Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis

**Novia Ratna Safitri, S.H., M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Ismatul Maula, S.H.I, M.H**

**Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Zen Husni, S.H.**

## Perincian Biaya:

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. PNBP        | : Rp70.000,00 |
| 2. Proses      | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan   | : Rp32.000,00 |
| 4. Pbt.Putusan | : Rp16.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp10.000,00  
Jumlah Rp203.000,00  
(dua ratus tiga ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)